**TATA TERTIB**

**RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK) VII**

**PERGERAKAN MAHASISIWA ISLAM INDONESIA**

**KOMISARIAT ARYA SURALAYA BUMIAYU**

**TAHUN 2022**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Arya Suralaya Bumiayu Masa khidmat 2020-2021 untuk selanjutnya disebut PK
2. Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Arya Suralaya Bumiayu untuk selanjutnya disebut sebagai Komisariat
3. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Brebes untuk selanjutnya disebut sebagai PC
4. Rapat Tahunan Komisariat ke-VII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Arya Suralaya Bumiayu Untuk selanjutnya disebut RTK adalah pemegang kedaulatan tertinggi pada tingkat Komisariat yang di selenggarakan oleh Pengurus Komisariat PMII Arya Suralaya Bumiayu masa khidmat 2020-2021 dan diikuti oleh seluruh anggota

**Pasal 2**

1. RTK di anggap sah apabila di hadiri 1/2+1 anggota Komisariat
2. Apabila tidak tercapai sebagaimana dimuat pada ayat 1, maka sidang diskors dalam waktu 2 kali 5 menit dan sidang dibuka tanpa harus memperhatikan jumlah anggota yang hadir

**BAB II**

**TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 3**

RTK mempunyai wewenang :

1. Membahas dan menetapkan Agenda dan Tata Tertib RTK
2. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban PK
3. Menyusun dan menetapkan draf rekomendasi program kerja PK masa khidmat selanjutnya
4. Memilih dan menetapakan Ketua Komisariat PK masa khidmat selanjutnya dan tim formatur (*ART PMII BAB II pasal 29 ayat 4*)

**BAB III**

**PESERTA RTK**

**Pasal 4**

1. Peserta RTK terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau
2. Peserta penuh terdiri dari seluruh anggota Komisariat, maupun kader PMII dibawah naungan Komisariat yang telah mengisi daftar hadir. Sedangkan peserta peninjau adalah para PC beserta tamu undangan

**Pasal 5**

1. Seluruh Peserta RTK berkewajiban menjaga ketertiban dan kebersamaan didalam ruangan persidangan
2. Peserta Penuh memliki hak suara dan hak bicara
3. Peserta Peninjau memiliki hak bicara
4. Peserta Peninjau berkewajiban mengeluarkan pendapatnya dengan tertib dan beradab

**BAB IV**

**MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Pasal 6**

Jenis-jenis musyawarah dan rapat-rapat RTK terdiri dari :

1. Sidang Pleno I adalah sidang yang membahas terkait penilaian dan pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban PK
2. Sidang Komisi merupakan kelompok kerja yang mengkaji serta membahas materi-materi RTK dan dihadiri oleh ketua dan anggota komisi yang terdiri dari peserta RTK
3. Sidang Komisi di bagi menjadi 4 Komisi yaitu:
   1. Strategi dan Pengembangan Organisasi
   2. Kerangka Umum dan Arah Kebijakan Organisasi
   3. Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi
   4. Kesetaraan dan Partisipasi Gander
4. Sidang Pleno II adalah sidang yang membahas terkait penetapan dan pengesahan hasil Sidang Komisi sebagaimana yang disebut pada ayat 2
5. Sidang Pleno I dan II di hadiri oleh seluruh peserta RTK
6. Rapat-rapat yang isinya dianggap perlu dan bermanfaat bagi RTK

**BAB V**

**PENYELENGGARA**

**Pasal 7**

Penyelenggara RTK adalah kepanitiaan yang di bentuk oleh PK

**Pasal 8**

Penyelenggara RTK bertanggung jawab atas :

1. Ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan RTK
2. Berlangsungnya RTK dalam nuansa kebersamaan dan permusyawaratan untuk mufakat.

**BAB VI**

**PIMPINAN SIDANG**

**Pasal 8**

1. Pimpinan Sidang Sementara terdiri dari ketua dan didampingi oleh 2 orang anggota yang ditetapkan dipilih dan ditetapkan oleh Penyelenggara RTK
2. Pimpinan Sidang Tetap terdiri dari ketua dan didampingi oleh 2 orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Peserta RTK
3. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari Ketua dan Sekretaris Komisi yang dipilih oleh dan dari komisi yang bersangkutan

**Pasal 9**

Pimpinan Sidang mempunyai hak dan kewajiban :

1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam nuansa kebersamaan dalam permusyawaratan untuk mufakat
2. Mendengarkan, Menganalisa dan Mengarahkan jalannya sidang-sidang sesuai dengan ketentuan konstitusi organisasi PMII
3. Menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan pembicara yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang kepada pokok pembicaraan
4. Menetapkan hasil-hasil persidangan sesuai dengan keputusan forum
5. Mengingatkan peserta yang melanggar tata tertib atau norma-norma RTK maupun Konstitusi Organisasi PMII
6. Apabila sebagaimana yang dimuat pada ayat 5 tidak dihiraukan, maka Pimpinan Sidang berhak mengeluarkan Peserta dari ruang sidang

**BAB VII**

**QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 10**

1. Sidang Pleno I dan II dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2+1 dari jumlah Peserta RTK
2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2+1 dari jumlah anggota Komisi tersebut
3. Apabila sebagaimana yang disebut pada ayat 1 dan 2 tidak tercapai, maka sidang diskors dalam waktu 2 kali 5 menit dan sidang dibuka tanpa harus memperhatikan Quorum

**Pasal 11**

1. Semua keputusan disahkan dengan melalui musyawarah untuk mufakat
2. Jika keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka dilakukan voting
3. Apabiala hasil pemungutan suara tetap seimbang maka dilakukan dengan cara lobi, apabila lobi menemukan jalan buntu maka sidang diskorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan
4. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka

**BAB VIII**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN**

**Pasal 12**

1. Laporan Pertanggung Jawaban PK disampaikan dalam sidang Pleno I RTK
2. PK mempunyai hak jawab atas pandangan umum
3. Penilaian disampaikan melalui pandangan khusus dalam persidangan.

**Pasal 13**

Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban PK dilakukan setelah melalui proses sebagaimana yang dimuat pada Pasal 12

**BAB IX**

**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

**Pasal 14**

1. Seluruh pelaksanaan Sidang baik Sidang Pleno maupun Sidang Komisi, harus mempunyai berita acara yang terdiri dari :
2. Waktu, tempat dan tanggal persidangan
3. Topik persidangan
4. Jumlah peserta sidang yang menandatangani daftar hadir
5. Pimpinan Sidang
6. Risalah notulensi jalannya persidangan
7. Semua keputusan dan ketetapan RTK harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 15**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan pada persidangangan selanjutnya sesuai dengan Konstitusi dan norma-norma yang berlaku